



Salinan PUTUSAN

Nomor: 228/Pdt.G/2010/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

NIAH binti YANTO, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tabunganen Tengah, RT. 10, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

MELAWAN

IMRAN bin MURIANSYAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, RT. 02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 01 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 228/Pdt.G/2010/PA.Mrb tanggal 01 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan



shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/23/XI/09 tanggal 17 Nopember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari. Dan belum dikaruniai anak ;
3. Seminggu setelah berhubungan badan dengan Tergugat, perut Penggugat bengkak dan kelamin bernanah hingga Penggugat menderita penyakit cukup parah ;
4. Pada bulan November 2009 Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas, setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dialamat tersebut diatas ;
5. Setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, penyakit Penggugat bertambah parah dan berdasarkan keterangan Dokter Puskesmas Tabunganen Nomor : 441/148/Puskes tanggal 23 Nopember 2009 Penggugat dalam keadaan sakit Gonorrhea (Sifilis) akibat penyakit yang ditularkan oleh Tergugat ;
6. Dengan adanya keterangan Dokter Puskesmas tersebut diatas, Penggugat tidak berani lagi berhubungan badan dengan Tergugat dan pada tanggal 8 Desember 2009, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang 9 bulan 22 hari. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
7. Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut dan cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (NIAH binti YANTO) dengan Tergugat (IMRAN bin MURIANSYAH)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 19 Oktober 2010 dan kedua pada tanggal 19 November 2010, yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/23/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas,



Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. RUSMA IRAMA bin HUSNI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tabunganen Tengah, RT. 10, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang setengah bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama setengah bulan;
- Bahwa pada bulan November 2009, setelah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut, karena Penggugat sakit, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;

2. TIFAH binti YANTOSE, umur 19 tahun (sudah menikah), agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tabunganen, RT. 10, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai



anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 hari ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hamonis lagi karena mereka sudah berpisah sejak bulan November 2009 ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal tersebut adalah karena Penggugat menderita sakit yang cukup parah ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut, Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya dan hanya datang kembali ke tempat Penggugat pada tanggal 8 Desember 2009 untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang



merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berseduaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November tahun 2009 yang disebabkan oleh karena Penggugat menderita sakit dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya ;
- Bahwa sejak saat itu, atau sudah lebih dari 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin, dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian lebih baik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 (dua) dan 4 (empat), sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait sesuai dengan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (IMRAN bin MURIANSYAH) terhadap Penggugat (NIAH binti YANTO) dengan



iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1431 H., oleh kami H. ADARANI, S.H sebagai Hakim Ketua FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag, dan ALFIZA, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd

H. ADARANI, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag

ALFIZA, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 541.000,00

- Amar Putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal, 2010 ;

Marabahan, 2010
Panitera,

HJ. ALMINI HADIAH, S.H

- Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal, 2010 ;

Marabahan, 2010
Panitera,

HJ. ALMINI HADIAH, S.H



- Salinan Putusan ini telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal, 2010 ;

Marabahan, 2010
Panitera,

HJ. ALMINI HADIAH, S.H

- Salinan Putusan ini telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar pada tanggal, 2010 ;

Marabahan, 2010
Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

HJ. ALMINI HADIAH, S.H

